



KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS DOMPU BARAT
NOMOR: 411 / 2022 / VIII / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
UPTD PUSKESMAS DOMPU BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA UPTD PUSKESMAS DOMPU BARAT

Menimbang	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bahwa dari keluhan atau pengaduan masyarakat Puskesmas Dompus Barat baik pelayanan dalam gedung PKM maupun diluar gedung PKM diperlukan untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas baik dalam pengelolaan maupun pelaksanaan pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat ;b. Bahwa keluhan masyarakat Puskesmas Dompus Barat perlu ditangani dengan baik dan segera ditanggapi oleh puskesmas;c. Bahwa untuk memberi umpan balik terhadap keluhan atau pengaduan masyarakat Puskesmas Dompus Barat memerlukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan media komunikasi yang diakses dengan baik oleh masyarakat ;d. Dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Dompus Barat tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
-----------	---

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);

Menetapkan	:	MEMUTUSKAN:
		KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DOMPU BARAT TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PUSKESMAS DOMPU BARAT

Kesatu	:	Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat wajib melakukan identifikasi dan penanganan keluhan/aduan dari masyarakat terhadap segala hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas Dompus Barat.
Kedua	:	Menentukan tata cara untuk memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap keluhan dan aduan masyarakat dengan menyediakan media komunikasi melalui secara langsung, kotak saran, dan media social (SMS, FB, Whatsapp dan situs website), yang kemudian dilakukan rekapitulasi keluhan masyarakat serta tanggapan, solusi penyelesaian maupun tindak lanjut yang telah dilakukan oleh puskesmas
Ketiga	:	Tindak lanjut atas keluhan atau aduan yang disampaikan masyarakat disusun oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan persetujuan Kepala Puskesmas dan dilakukan secara rasional sesuai dengan kemampuan puskesmas
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di: Montabaru

Pada tanggal :

2022

KEPALA UPTD

PUSKESMAS DOMPU BARAT



LAMPIRAN I :KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS DOMPU BARAT
NOMOR : 441/2097/VIII/2022
TENTANG :PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PUSKESMAS DOMPU
BARAT

KETUA : A. Gani S.Sos
SEKERTARIS : Mujito
ANGGOTA :
a. Susanti, SE
b. Pia Putri Andayani, A.Md

Ditetapkan di : Montabaru
Pada tanggal : 2022

KEPALA UPTD
PUSKESMAS DOMPU BARAT

